

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pemidanaan Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Dalam upaya mampu menjadi negara yang mandiri dan maju dalam berbagai aspek kehidupan, bangsa Indonesia telah berkali-kali menciptakan pembaharuan hukum yang diharapkan menjadi tatanan hukum sebagai dasar bernegara. Diawali kemerdekaan yang diraih sebagai negara, sejak 17 Agustus 1945, Indonesia telah mencoba berbagai upaya dalam menciptakan negara yang mampu mewujudkan cita-cita yang dituju sebagaimana teramanahkan dalam alinea ke-empat didalam pembukaan UUD 1945, yang pada intinya mampu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesian, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada usia kemerdekaannya yang telah sampai pada usia 73 (tujuh puluh tiga) tahun, Negara Indonesia nyatanya belum kunjung mampu seutuhnya mencapai tujuan sebagai amanah UUD 1945. Meskipun berkali berganti rezim pemerintahan, namun tantangan yang menjadi kendala masih juga tak mampu dilawan dengan sempurna. Bahkan dari berbagai tantangan yang ada, tantangan besar yang masih dan sedang melanda adalah praktek tindak pidana korupsi yang semakin meluas bahkan terjadi dengan sistematis.

Tindak pidana korupsi selain menjadi kendala negara mewujudkan tujuan mulyanya, justru telah menjadi musuh besar dalam upaya memajukan kehidupan bernegara dengan baik. Karena praktek korupsi tidak hanya sekedar merugikan keuangan negara, sejalan paralel dampaknya adalah mengancam lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan terutama menghambat pembangunan yang akhirnya memperlebar kemiskinan masyarakat Indonesia.

Tingginya angka korupsi telah menyebabkan semua sistem dan sendi kehidupan bernegara menjadi rusak. Apabila praktek tindak pidana korupsi dibiarkan terus berlangsung tanpa adanya tindakan yang tegas dan konsisten dalam penegakan hukum, maka praktek korupsi di Indonesia akan menggagalkan demokrasi dan membuat negara dalam kehancuran.³¹ Betapa besarnya dampak dari praktek korupsi, maka harus disadari sepenuhnya, bahwa tidak ada jalan pintas dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, serta sulit dijelaskan bagaimana cara yang efektif dan efisien, untuk mengatasinya. Karena persoalan praktek tindak pidana korupsi sangat tidak sederhana, dan memiliki keberkaitan dengan berbagai aspek bernegara.

Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dengan dukungan teoritik oleh para ilmuwan sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan dan kesetaraan sosial. Korupsi juga menyebabkan perbedaan yang tajam diantara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestise, kekuasaan dan lain-lain. Selain itu korupsi dapat membahayakan standar moral dan intelektual masyarakat, sehingga bilamana korupsi merajalela, maka tidak ada lagi nilai utama atau kemuliaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³²

Dalam perkembangan sejauh ini, pemberantasan tindak pidana korupsi dirasa jauh lebih tanggap, khususnya pasca berdiri Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut dengan KPK) pada tahun 2002 lalu. Namun pada perkembangan pasca keberadaan KPK, juga tidak lantas mempermudah memusnahkan praktek korupsi. Praktek tindak pidana korupsi justru semakin rumit untuk diatasi karena cara prakteknya pun semakin berkembang, dimana pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya berkutat pada pejabat negara, namun juga tercipta persekongkolan dengan berbagai titik, diantaranya politisi, birokrasi, polisi, hingga para pengusaha.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dewasa ini praktek tindak pidana korupsi telah dilakukan dengan cara yang masiv dan cukup sistematis.

³¹ Rahmat Hidayat, *Tesis : Pertanggungjawaban Pidana Partai politik dalam tindakan pidana korupsi*, Surabaya, Universitas Airlangga, 2016, h. 1.

³² Yusuf, Muhammad Dr., *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2013, h. 5.

Pelakunya tidak hanya individu saja, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh korporasi. Hal ini akan menambah kerumitan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, karena meskipun korporasi didalam perkembangan hukum pidana Indonesia merupakan badan hukum, namun ketika pakteknya tidaklah mudah dalam menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Terlebih jika menyangkut tindak pidana korupsi, proses pembuktian akan semakin sulit ketika menjadikan korporasi sebagai tersangka pelaku praktek tindak pidana korupsi.

Hal sama juga terjadi dalam melihat partai politik sebagai badan hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban pidana, khusus dalam praktek tindak pidana korupsi. Sementara dalam perkembangannya, hampir seluruh partai politik yang terdaftar sebagai badan hukum memiliki orang – orang yang mewakilinya berada di pemerintahan dan terjerat tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah dilakukan penelitian, menurut penelian Pusat Kajian Korupsi Universitas Gadjah Mada menyimpulkan seluruh partai politik yang memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun yang menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Bersatu 2009-2014 terlibat kasus korupsi (tidak ada satu pun partai yang memiliki kader yang menduduki jabatan publik yang tidak memiliki kaitan dengan praktek korupsi). Terkait dugaan korupsi partai politik, Partai Demokrat memiliki kedudukan pertama dengan persentase 28,40%, disusul Partai Hanura (23,50%), PDIP (18,08%), PKS (17,24%), Partai Golkar (16,03%), PKB (14,28%), PPP (13,16%), dan Partai Gerindra (3,85%). Partai Golkar diduga terlibat kasus pengadaan Al-Quran Kementerian Agama, kasus pemerasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kasus Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau, serta kasus Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). PDIP diduga terlibat kasus suap depu Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), kasus E-KTP, serta kasus simulator.³³

Contoh diatas sebagian kecil yang tampak, selebihnya hingga dewasa ini, partai politik semakin terasa pengaruh negatifnya dalam hal praktek tindak pidana korupsi yang semakin sulit dilawan. Kader - kader partai politik yang

³³ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5329627e98607/pukat--seluruh-parpol-terlibat-kasus-korupsi> diakses pada tanggal 22 November 2018

berhasil menduduki jabatan – jabatan negara seolah terbebani untuk melakukan timbal balik politik terhadap partai politik yang menjadi rumah bagi kadernya tersebut. Ongkos politik yang tidak sedikit kala proses pemenangan dalam pemilihan umum, juga turut memberikan pengaruh terhadap lahirnya keinginan untuk melakukan tindak pidana korupsi, karena tidak menutup kemungkinan penghasilan yang diterima pasca menjadi pejabat negara, tidaklah lebih banyak dari biaya yang dilakukan kala proses pemilihan umum, sehingga luput kesadaran bahwa sesungguhnya jabatan negara merupakan pengabdian yang harusnya sudah disadari dari awal pengkaderan di partai politik, dan bukan berpikir tentang penghasilan yang akhirnya mendorong untuk melakukan tindak pidana korupsi. begitu banyaknya para pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan pengurus partai politik, baik dalam jabatannya sebagai bagian dewan pengurus partai politik maupun dalam jabatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, eksekutif pemerintah seperti Menteri, dimana tindakan korupsi yang dilakukan oleh para kader maupun elit partai politik tersebut adalah untuk kepentingan keberlangsungan partai politik baik untuk kampanye, pemenangan pemilihan umum maupun pemilihan Kepala Daerah yang diusung partai politiknya.

Sebagai negara demokrasi, peran partai politik saat ini dan di masa mendatang akan semakin penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hal itu karena negara demokrasi memang dibangun di atas sistem kepartaian.³⁴ partai politik adalah salah satu perwujudan hak atas kemerdekaan berserikat yang terkait erat dengan kebebasan mengeluarkan pendapat serta kebebasan berpikir dan berkeyakinan. Hak-hak tersebut merupakan sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sehingga jaminan hak-hak tersebut merupakan prasyarat demokrasi.

Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Hal itu telah terjadi sejak keberadaan lembaga perwakilan dalam struktur kekuasaan negara. Namun, partai politik sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada 1830-an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi

³⁴ Harold J. Laski, *A Grammar Of Politic, Eleventh Impression*, London, George Allen & Unwin Ltd, 1951, h. 312.

perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang harus dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik.³⁵

Berdasarkan Pasal 3 UU Parpol menyatakan bahwa partai politik merupakan badan hukum. Ketika partai politik dinyatakan sebagai badan hukum, maka partai politik dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana, dengan begitu akan menimbulkan permasalahan yang menyangkut pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yakni tentang kesalahan partai politik, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian atau kealpaan. Sementara di Indonesia sendiri masih menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Selain itu juga akan menjadi suatu permasalahan ketika suatu partai politik telah melakukan tindak pidana yang mana ini merupakan persoalan kriteria kapan partai politik melakukan tindak pidana, karena belum jelasnya status dari partai politik sebagai badan hukum, apakah sama antara badan hukum dalam ranah hukum perdata dengan badan hukum partai politik itu sendiri yang tidak lain merupakan suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Kemudian juga persoalan sejauh mana partai politik bertanggung jawab dalam hukum pidana, hal ini menjadi persoalan untuk menentukan luas sempitnya partai politik dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dan persoalan siapa yang harus bertanggung jawab dalam hukum pidana ketika partai politik melakukan tindak pidana karena merupakan sistem pertanggungjawaban pidana dalam hal ini partai politik, yakni yang bertanggung jawab apakah partai politik, ataukah pengurusnya atau kedua-duanya, yaitu partai politik dan pengurusnya, khususnya dalam hal ini terkait praktek tindak pidana korupsi.

Pencantuman tujuan dan fungsi dari partai politik yang tercantum dalam Anggaran Dasar Partai Politik adalah bersifat imperatif (*dwingendrecht/mandatory rule*)³⁶ yakni tidak dapat diadakan penyimpangan. Pengaturan mengenai tujuan dan fungsi dari partai politik yang harus

³⁵ Samuel P. Huntington, *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003, h. 472.

³⁶ J. C. T. Simorangkir, *et. al.*, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, h. 41.

tercantum dalam Anggaran Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 UU Parpol, yakni:

Pasal 10:

(1) Tujuan umum Partai Politik adalah:

- a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:

- a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 11 :

(1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

- d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

(2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

Kemudian dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah membatasi fungsi dan tujuan dari partai politik, pembatasan ini dengan sendirinya berisi larangan terhadap partai politik, sehingga tidak boleh bertentangan dengan hal tersebut, yakni:

Pasal 40:

(1) Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:

- a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
- b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
- c. nama bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
- d. nama bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- e. nama atau gambar seseorang; atau
- f. yang mempunyai persamaan pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain.

(2) Partai Politik dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Partai Politik dilarang:

- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
 - c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya; atau
 - e. menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.
- (4) Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.
- (5) Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.

Dalam ketentuan partai politik sebagaimana diatas terkait fungsi, tujuan, maupun larangannya, jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana khususnya dalam tindakan praktek korupsi, pemidananaan terhadap partai politik tidak ada aturannya, karena jelas dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yakni: Pasal 48 ayat (4), berbunyi: “Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, pengurus partai politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.”

Adapun Pasal yang dilanggar adalah Pasal 40 ayat (3) huruf a yang berbunyi: “Partai politik dilarang: a. menerima dari atau memberikan kepada

pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya Pasal 48 ayat (5), yang berbunyi: “Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, pengurus partai politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.”

Adapun pasal yang dilanggar adalah Pasal 40 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, yang menyatakan: “Partai politik dilarang: b. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas; c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya.”

Selanjutnya Pasal 49 ayat (2), berbunyi: “Pengurus partai politik yang menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterima.”

Adapun pasal yang dilanggar adalah Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c, yang berbunyi: “Sumbangan yang sah menurut hukum yang diterima partai politik berasal dari: b. perseorangan bukan anggota partai politik, paling banyak senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan c. perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Sebagaimana dalam uraian pasal diatas, tampak jelas, bahwa pertanggungjawaban pidana partai politik diletakan dan berada pada pengurus partai politik. Padahal dalam melakukan perbuatan hukum partai politik dapat melakukan suatu perbuatan dan memiliki sikap batin untuk melakukan suatu

tindak pidana melalui organ organ yang ada di dalamnya yakni pengurus atau anggota dari partai politik tersebut. Perbuatan dari organ partai politik diidentifikasi sebagai perbuatan dari partai politik, namun pertanggungjawabannya berada pada pengurus dari partai politik tersebut. Jika dilihat dari rumusan pasal-pasal tersebut memang tujuan pemidanaan adalah untuk penguatan norma, karena pemidanaan terhadap organ partai politik merupakan implementasi peran sanksi pidana sebagai penguat kaidah hukum dalam rangka memaksa agar organ partai politik mematuhi kaidah hukum dalam menjalankan fungsi partai politik.

Berdasarkan aturan yang ada, tentu saja dapat disimpulkan bahwa dalam aturan tentang partai politik sudah memiliki aturan yang berupaya pencegahan terjadinya praktek korupsi, namun perkembangan yang muncul, kecanggihannya praktek korupsi tak cukup dihadang dengan aturan yang ada. Pesatnya teknologi dan semakin besarnya peluang korupsi harus dapat diantisipasi dengan perkembangan aturan yang mampu mengawasi hingga mencegah praktek korupsi untuk membesar dan menyebar, khususnya dalam dinamika perjalanan partai politik di negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Partai politik yang memiliki peranan besar dalam menentukan arah bernegara, memiliki peluang besar dalam melakukan praktek korupsi, maka sudah saatnya dalam upaya menanggulangi pesatnya praktek korupsi, diciptakan terobosan baru, khususnya dalam pembaharuan hukum pidana terkait praktek korupsi. Meskipun kemungkinan berlawanan dengan asas pidana tentang pelaku pidana adalah orang secara alami, namun perkembangan partai politik sebagai badan hukum yang mampu melakukan tindakan hukum, mampu juga menjadi dasar agar kiranya partai politik dapat menjadi sasaran ancaman pidana, khususnya dalam praktek korupsi.

Tentu tidak mudah merumuskan sebuah aturan yang mampu memberikan ancaman terhadap partai politik untuk tidak melakukan praktek korupsi, apalagi mayoritas bahkan nyaris seluruhnya dari legislatif negara, yang notabene pembuat hingga penyusun undang-undang, berasal dari partai politik. Risiko dari mereka memunculkan gagasan untuk melahirkan aturan yang akan mengancam rumah asal mereka. Maka untuk itu diperlukan

akademisi yang mencoba merumuskan aturan tersebut, yang mampu menjadi rekomendasi sebagai gagasan yang dilahirkan oleh rakyat, sebagai pemegang utama kedaulatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara materil, pengaturan untuk pembedaan partai politik tidaklah riskan untuk dapat dirumuskan, bahkan dari aturan yang ada, terlepas yang diberikan ancaman pidana, hanya pelaku (orang) yang bersangkutan dengan praktek tindak pidana korupsi, setidaknya sudah dimiliki aturan yang menjadi dasar pembedaan partai politik, namun secara formil akan ditemukan kesulitan, khususnya terkait pembuktian.

Partai politik sejatinya merupakan bagian yang tak terelakan didalam ketatanegaraan Indonesia. Jika mengacu pada tujuannya di dalam UU Parpol, yakni :

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia
5. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan
6. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan
7. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Maka melihat tujuan keberadaannya, partai politik dapat diharapkan turut serta mampu menjaga keberlangsungan roda pemerintahan untuk tetap

dalam dinamika sesuai yang dituju berdasarkan tujuan negara didalam UUD 1945. Namun sebagaimana kodrat manusia secara alami, partai politik pun tidak menutup kemungkinan untuk senantiasa bertindak diluar jalur tujuan, yang akhirnya bertindak berlawanan dengan tujuan dasar, hingga mengganggu dan merugikan negara, terutama dalam peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Sejauh ini, memang belum terbukti adanya praktek tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh partai politik, namun gejala untuk kearah terjadinya praktek tindak pidana korupsi oleh partai politik, sudah cukup dikhawatirkan, dimana dari beberapa kasus praktek korupsi yang berhasil dibongkar oleh KPK, khususnya terhadap tokoh-tokoh politik ternama, adalah mereka yang pada dasarnya merupakan pengurus bahkan petinggi partai politik.

Kasus Anas Urbaningrum menjadi tersangka praktek tindak pidana korupsi oleh KPK, pada tahun 2012, adalah contoh petinggi partai politik yang tertangkap KPK, dan kedudukan beliau saat itu menjabat sebagai ketua umum partai Demokrat. Setali tiga uang dengan kasus yang menjerat Setya Novanto dalam kasus Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), dimana pada tahun 2017 kala ditetapkan sebagai tersangka hingga berhasil dijerat pidana korupsi, beliau kala itu merupakan ketua umum partai Golongan Karya (Golkar).

Dari kedua kasus tersebut, dimana ketua partai politik yang seharusnya menjalankan amanah sebagaimana termaktub dalam tujuan partai politik, justru menjadi tokoh antagonis dalam upaya menuju perbaikan kinerja negara dalam kedaulatan rakyat. Dan dari fakta tersebut, setidaknya dapat dijadikan pelajaran yang memberikan kekhawatiran lebih, terhadap pola kerja partai politik didalam dinamika berbangsa dan bernegara serta dalam upaya pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah.

Merumuskan ketentuan pidana khusus untuk memberikan pengaturan pemidanaan terhadap partai politik, tidak sederhana. Selain asas hukum pidana tentang tiada hukuman pidana tanpa adanya kesalahan masih diadopsi sebagai salah satu dasar hukum pidana Indonesia, perdebatan pun tentu saja memungkinkan hadir, khususnya dari para praktisi partai politik, namun jika

mengacu kepada bahayanya praktek tindak pidana korupsi yang semakin merajarela, maka harus diupayakan langkah besar dan luas, termasuk dalam memberikan ketentuan yang bersifat mengancam partai politik untuk tidak melakukan praktek tindak pidana korupsi.

Praktek korupsi merupakan kejahatan yang pada dasarnya memiliki banyak sebab alasan terjadinya. Sebagaimana telah dilakukan analisis oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terjadinya korupsi disebabkan berbagai aspek :³⁷

1. Aspek individu pelaku korupsi;
 - a. Sifat tamak manusia;
 - b. Moral yang kurang kuat menghadapi cobaan;
 - c. Gaya hidup konsumtif;
2. Aspek organisasi;
 - a. Kurang adanya teladan dari pimpinan;
 - b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar;
 - c. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya;
3. Aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada;
 - a. Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ternyata kondusif untuk terjadinya korupsi;
 - b. Masyarakat kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan oleh setiap praktek korupsi adalah masyarakat sendiri;
4. Aspek peraturan perundang-undangan;
 - a. Kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai;
 - b. Peraturan kurang disosialisasikan;
 - c. Penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu.

Dari analisis BPKP tersebut, dapat dikatakan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana korupsi multi kompleks bahkan berbagai kalangan berpendapat praktek-praktek tindak pidana korupsi terjadi akibat lemahnya sistem hukum di Indonesia. Tindak pidana korupsi sepertinya telah lepas

³⁷ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Edisi Maret 1999, h. 22.

kendali, semakin meluas dan sistematis, merebaknya tidak saja pada era orde lama dan orde baru, tetapi justru pada era reformasi.

Dari analisis tersebut, dapat ditarik korelasi mengapa partai politik membutuhkan perhatian khusus dalam upaya pencegahan praktek korupsi, karena selain sebagai organisasi yang amampu mendorong kemungkinan untuk melakukan praktek korupsi, adalah bahwa faktor belum ada ketentuan undang-undang yang memberikan ancaman terhadap partai politik agar mendapatkan kewasdaan khusus, sehingga mampu menghindari kemungkinan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Didalam proses pembuatan berdirinya partai politik, dapat dilihat jelas, bahwa partai politik notabene merupakan badan hukum. Kepastian disampaikan oleh ketentuan yang ada, bahwa partai politik berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Parpol yang menyatakan bahwa: “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”,

Pasal 2 ayat (1) UU Parpol menyatakan bahwa “Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi”. Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa “Partai Politik harus didaftarkan ke kementerian untuk menjadi badan hukum”.

Maka dari pada itu, partai politik sebagai badan hukum dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, terlebih dari pidana praktek korupsi. Karena selain keberadaan partai politik sebagai badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, maka dengan sendirinya memiliki pula pertanggungjawaban hukum, termasuk dalam tindakan pidana. Bahkan dengan jelas bahwa pelaku praktek tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor, bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”.

Mengingat Pasal 1 ayat (1) menyampaikan pengertian “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum’. Dari ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik bahwa partai politik merupakan sekumpulan orang yang merupakan badan hukum, maka dapat pula menjadi subjek hukum pidana khususnya dalam praktek tindak pidana korupsi. Dalam partai politik sebagai pelaku dan partai yang bertanggung jawab, alasan dasarnya dilihat dari perkembangan partai politik itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai dapat dipidana ternyata tidak cukup.

Sebagaimana dapat dicontohkan dalam delik mengenai kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 107 huruf c, d, dan e.

Pasal 107 c :

“Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Pasal 107 d :

“Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Pasal 107 e :

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun:

- a. barang siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau
- b. barang siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah.”

Konsep pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai pelaku dan partai politik yang bertanggung jawab telah diadopsi dalam Undang-Undang Partai Politik yakni pada Pasal 50 UU Papol yang menyatakan bahwa: “Pengurus partai politik yang menggunakan partai politiknya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan Keamanan Negara dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf f, dan partai politiknya dapat dibubarkan.” Pasal 40 ayat (5) UU Papol menyatakan bahwa: “Partai politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme.”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut terlihat bahwa, konsep pertanggungjawaban pidana partai politik telah mengalami pergeseran yang dikatakan bahwa badan hukum tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas apa yang dilakukan oleh organ atau pengurus dari badan hukum. Lebih lanjut teori identifikasi memahami badan hukum/korporasi sebagai subjek hukum yang berkehendak dan berbuat melalui manusia, dan oleh karena itu perbuatan dari pengurus partai politik merupakan perbuatan partai politik itu sendiri, sehingga “*actus reus*” dan “*mens rea*” pengurus partai politik dalam menjalankan kegiatan partai politik merupakan perbuatan dan kesalahan dari partai politik, sehingga partai politik sebagai badan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana. Terlihat juga bahwa tujuan pemidanaan bagi partai politik dari rumusan pasal tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh partai politik merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan

kerusakan individual dan masyarakat. Dengan demikian, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud adalah: pencegahan (umum dan khusus); perlindungan masyarakat; memelihara solidaritas masyarakat; pengimbalan/pengimbangan. Sehingga tepat bahwa tujuan pemidanaan terhadap partai politik sesuai dengan tujuan pemidanaan integratif.³⁸

Dari penelitian sebagaimana dipaparkan diatas, maka dalam upaya proses perumusan pemidanaan partai politik yang melakukan tindakan korupsi, yang utama adalah adanya kepastian yang bertanggungjawab dari setiap pendirian partai politik dimana pengurus serta petinggi partai politik yang terdaftar, adalah harus dipastikan bahwa mereka adalah yang bertanggung jawab kala proses kedepannya harus menghadapi kasus pidana, khususnya praktek tindak pidana korupsi.

Mengenai pengurus partai politik sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggung jawab, kepada pengurus partai politik dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Mengadopsi dari sistem pertanggungjawaban yang digunakan dalam korporasi,³⁹ kewajiban-kewajiban yang dibebankan terhadap pengurus partai politik sebenarnya adalah kewajiban dari partai politik. Pengurus partai politik yang tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah bahwa partai politik itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas suatu pelanggaran, tetapi selalu pengurus partai politik lah yang melakukan delik. Oleh karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

Ketentuan yang mengatur mengenai konsep tersebut dapat dilihat dalam rumusan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (sebelum dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008) yakni: "Barang siapa dengan senjata menerima uang atau barang

³⁸ Wahyu, *Pertanggungjawaban partai politik yang melakukan tindakan pidana*, Malang, Universitas Brawijaya, 2014, h. 14.

³⁹ *Ibid.*

dari seseorang untuk disumbangkan kepada Partai Politik dengan maksud agar orang tersebut dapat menyumbangkan melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Berkaitan dengan Pasal 19 ayat (4) yang menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja memaksa seseorang atau badan untuk memberikan sumbangan kepada Partai Politik dalam bentuk apapun diancam pidana kurungan selamalamanya 30 (tiga puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta tupiah).”

Dari rumusan pasal tersebut terlihat bahwa tidak adanya pembebanan tanggung jawab pidana pada partai politik, akan tetapi berada kepada orang atau organ dari partai politik. Sehingga dilihat dari perkembangannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebelum dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, mengenai tanggung jawab pidana terhadap partai politik belum dikenal, karena pengaruh dari asas *societas delinquere non potest*, yaitu bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana atau asas universitas *delinquere non potest*, yang artinya badan hukum tidak dapat dipidana. Dari rumusan-rumusan pasal tersebut pula secara eksplisit mempunyai tujuan yakni tujuan pemidanaan pencegahan umum, karena pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku, diharapkan dapat berpengaruh terhadap masyarakat, terutama terhadap orang yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum, sehingga tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Selain itu juga mempunyai tujuan pemidanaan pencegahan individual, karena adalah untuk mencegah organ pelaksana dari partai politik untuk tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum dalam menjalankan aktifitas organisasinya.⁴⁰

Partai politik sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggung jawab, dapat ditegaskan bahwa partai politik dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana. Pengurus partai politik ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab dapat dipandang dilakukan oleh partai politik, karena apa yang dilakukan organ atau

⁴⁰ *Ibid.*

alat kelengkapan partai menurut kewenangan yang berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik bersangkutan. Tindak pidana yang dilakukan oleh partai politik adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang (pengurus/organ partai) dari partai politik tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin partai politik bertanggung jawab secara pidana, terlepas apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan-perbuatan itu.⁴¹

Lebih lanjut pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau suatu badan hukum/korporasi namun tanggung jawab untuk itu dibebankan kepada pengurus dari korporasi tersebut. Dalam sistem ini dapat dilihat bahwa partai politik dapat menjadi pelaku tindak pidana, akan tetapi yang bertanggung jawab adalah anggota para pengurus partai politik, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan itu. Seperti terlihat dalam UU Parpol, yakni: Pasal 48 ayat (4) yang menyatakan bahwa: “Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, pengurus partai politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.”

Adapun Pasal yang dilanggar adalah Pasal 40 ayat (3) huruf a yang menyatakan bahwa: “Partai politik dilarang: a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya Pasal 48 ayat (5), yang menyatakan bahwa: “Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, pengurus partai politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.”

Adapun Pasal yang dilanggar adalah Pasal 40 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, yang menyatakan bahwa: “Partai politik dilarang: b. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa

⁴¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, h. 42.

mencantumkan identitas yang jelas; c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya.”

Selanjutnya Pasal 49 ayat (2), menyatakan bahwa: “Pengurus partai politik yang menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterima.”

Adapun pasal yang dilanggar adalah Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c, yang menyatakan bahwa: “Sumbangan yang sah menurut hukum yang diterima partai politik berasal dari: b. perseorangan bukan anggota partai politik, paling banyak senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan c. perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut terlihat bahwa konstruksi pertanggungjawaban pidana partai politik terletak pada pengurus partai politik. Sesuai dengan teori identifikasi meskipun dalam kenyataan secara fisik partai politik tidak bisa melakukan perbuatan dan partai politik tidak memiliki sikap batin seperti halnya person alamiah, namun dalam melakukan perbuatan hukum partai politik dapat melakukan suatu perbuatan dan memiliki sikap batin untuk melakukan suatu tindak pidana melalui organ - organ yang ada di dalamnya yakni pengurus atau anggota dari partai politik tersebut. Perbuatan dari organ partai politik diidentifikasi sebagai perbuatan dari partai politik, namun pertanggungjawabannya berada pada pengurus dari partai politik tersebut. Jika dilihat dari rumusan pasal-pasal tersebut memang tujuan pemidanaan adalah untuk penguatan norma (norm reinforcement), karena pemidanaan terhadap organ partai politik merupakan implementasi peran sanksi pidana sebagai penguat kaidah hukum dalam rangka memaksa agar

organ partai politik mematuhi kaidah hukum dalam menjalankan fungsi partai politik.

Dalam upaya perumusan ketentuan pidana bagi partai politik sebagai pelaku dan partai yang bertanggung jawab, alasan dasarnya dapat dilihat dari perkembangan partai politik itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai dapat dipidana ternyata tidak cukup. Maka untuk melakukan upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia menuju lebih baik lagi, sekaligus dalam upaya memberantas praktek korupsi, sudah semestinya diciptakan terobosan terkait pemidanaan partai politik khususnya dalam menangkap praktek tindak pidana korupsi.

Dalam setiap rumusan undang-undang, harus senantiasa memiliki tujuan yang mampu memberikan dampak perbaikan hidup bersama dalam bernegara, termasuk dalam upaya perumusan ketentuan pidana bagi partai politik yang melakukan praktek tindak pidana korupsi. Ketentuan-ketentuan tersebut harus mampu merumuskan hal-hal yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud adalah: pencegahan (umum dan khusus); perlindungan masyarakat; memelihara solidaritas masyarakat; pengimbangan/pengimbangan.⁴²

Rumusan ketentuan pidana dalam rangka menciptakan aturan yang diharapkan mampu mencapai tujuan sebagaimana dipaparkan diatas, maka setidaknya dapat ditawarkan konsep hukum yang mampu merumuskan pemidanaan partai politik yang melakukan tindakan korupsi. Konsep pertanggungjawaban pidana partai politik menunjukkan bahwa partai politik sebagai subjek hukum pidana, yaitu, pertama, pengurus partai politik sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggung jawab dengan tujuan pemidanaan pencegahan umum, tujuan pemidanaan pencegahan individual, kedua, partai politik sebagai pelaku dan pengurus partai politik yang bertanggung jawab dengan tujuan pemidanaan adalah untuk penguatan norma, ketiga, partai politik sebagai pelaku dan partai politik yang bertanggung jawab dengan tujuan pemidanaan integratif. Sanksi pidana dapat dikenakan terhadap partai

⁴² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2005, h. 6.

politik yakni jenis sanksi pidana kecuali yang disebutkan dalam KUHP yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan selebihnya sanksi tersebut hanya dibebankan kepada organ atau pengurus dari partai politik tersebut.

3.2 Pidanaan Partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi ditinjau dengan perbandingan hukuman pidana terhadap Organisasi kemasyarakatan dan hukuman pidana terhadap korporasi

3.2.1 Perbandingan pidanaan partai politik dengan organisasi kemasyarakatan

Sebagaimana sebelumnya telah dipaparkan terkait partai politik merupakan badan hukum yang termuat didalam Pasal 3 UU Parpol, maka ada kesamaan status dalam hal ini, dengan Organisasi masyarakat dan juga dengan korporasi, namun terjadi perbedaan perlakuan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap ketiganya, dimana masing-masing badan hukum (partai politik, ormas, dan korporasi) memiliki aturan masing-masing pula dengan undang-undang khusus yang mengatur keberadaan masing-masing badan hukum tersebut.

Maka dari pada itu, agar mampu memberikan penguatan tentang pidanaan partai politik, didalam penelitian ini mencoba melakukan perbandingan aturan terkait pidanaan badan hukum, dalam hal ini, terkait partai politik dengan organisasi masyarakat, dan korporasi.

Organisasi kemasyarakatan dapat juga menjadi badan hukum dan memiliki aturan sendiri dalam regulasinya di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UU Ormas. Khusus terkait peraturan pidana yang menyangkut organisasi kemasyarakatan, di dalam UU Ormas memiliki kejelasan secara formil maupun materil tentang sikap negara dalam memberlakukan ketentuan pidana terhadap organisasi kemasyarakatan. Ormas memiliki sejarah yang panjang, bahkan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Secara yuridis, keberadaan Ormas juga telah diatur sebelum adanya Undang Undang Dasar 1945.

Sebagai dasar hukum, pembentukan Ormas telah diberikan landasan yang kokoh dalam UUD 1945 pada Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3). Pasal

28 menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Pasal 28E ayat (3) menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Secara Internasional, kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul juga diakui sebagai salah satu hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia sedunia (*Universal Declaration of Human Right*) pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan suatu pelaksanaan umum yang baku bagi semua bangsa dan negara, yang kemudian diumumkan dan disetujui oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 217 A (III) 10 Desember 1948 yang seluruhnya terdiri dari 30 Pasal. Adapun Pasal yang terkait dengan kebebasan berserikat dan berkumpul adalah Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa: “setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat”. Sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa “tidak seorangpun dapat dipaksa memasuki suatu perkumpulan”.

Keberadaan Ormas di Indonesia selama ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pada saat ini, pengaturan Ormas berdasarkan undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika masyarakat. Karena itu, pada tahun 2013 dibentuklah Undang-Undang yang mengatur Ormas secara lebih komprehensif sehingga Ormas dapat berkembang dan berpartisipasi seluas-luasnya dalam pelaksanaan pembangunan dan mencapai tujuan nasional Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Organisasi Kemasyarakatan. Secara lebih rinci, menurut Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri, beberapa perubahan mendasar dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 antara lain adalah:

- 1) Asas Ormas, tidak lagi menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya asas (asas tunggal).
- 2) Adanya pembagian kewenangan yang jelas dalam memberikan pelayanan ormas. Adanya kemudahan dengan menyediakan pilihan layanan kepada Ormas, yaitu untuk ormas yang berbadan hukum (yayasan dan perkumpulan) oleh Menteri Hukum dan HAM,

sedangkan yang tidak berbadan hukum oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan lingkup ormas. Untuk ormas yang didirikan warga negara asing dan badan hukum asing harus mendapat izin prinsip dari Kementerian Luar Negeri dan izin operasional dari Kementerian/Lembaga.

- 3) Mendorong tata kelola keuangan ormas dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- 4) Pemberdayaan dilakukan dengan menciptakan iklim dan suasana yang memungkinkan ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, menguatkan kapasitas kelembagaan, dan meningkatkan kualitas sumberdaya ormas. Pemberdayaan bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan mendorong kemandirian ormas. Pemberdayaan tidak saja dilakukan oleh pemerintah dan pemda tetapi bisa melalui partisipasi swasta maupun masyarakat luas.
- 5) Pengaturan hak, kewajiban dan larangan diperlukan untuk memberi batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Ormas diruang publik. Larangan dibuat semata-mata untuk menciptakan tertib sosial, melindungi kepentingan publik, melindungi hak asasi warga masyarakat lainnya serta menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
- 6) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa Ormas baik dilakukan secara internal, melalui mediasi pemerintah maupun melalui pengadilan.
- 7) Pemberian sanksi tidak lagi menjadi kewenangan subyektif pemerintah. Pembubaran terhadap ormas berbadan hukum hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan sanksi pencabutan Surat Keterangan Terdaftar bagi ormas yang tidak berbadan hukum harus mendapat fatwa dari Mahkamah Agung.
- 8) Undang-Undang Ormas ini juga sangat memperhatikan aspek sejarah, dengan memberikan pengakuan dan penghormatan sebagai aset bangsa kepada ormasormas yang telah lahir sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945, sebagai wadah perjuangan dan

pergerakan masyarakat yang konsisten mengawal perjalanan bangsa dan negara hingga saat ini.⁴³

Ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Ormas yang implementasinya perlu pengawasan Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan secara eksplisit pengawasan Ormas hanya tertuang pada Pasal 53 hingga Pasal 56, namun bila diamati lebih mendalam sebenarnya terdapat beberapa pasal yang secara tidak langsung mengandung ketentuan-ketentuan yang membuat keberadaan ormas dan kegiatan - kegiatannya tidak terlepas dari pengawasan pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini agar ormas yang ada benar-benar dapat menjalankan perannya secara efektif dalam ikut serta membangun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan yang dimaksud diantaranya adalah: Asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila. Pada Pasal 2 dinyatakan bahwa “asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dalam perkembangannya, aturan yang memberikan lajur keberadaan ormas dengan UU Ormas, tidak cukup membatasi ormas untuk bertindak lebih yang akhirnya dianggap mengganggu keutuhan dan mengancam persatuan Indonesia sebagai negara maupun sebagai bangsa. Puncak dari anggapan tersebut pada akhirnya diwujudkan dengan munculnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) oleh pemerintah, menanggapi anggapan bahwa mulai banyak dan tumbuh ormas yang radikal dan mengancam persatuan bangsa, yakni Perppu no 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan, yang kemudian telah dijadikan undang-undang, yakni Undang-Undang nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17

⁴³ <http://www.kesbangpolbulukumba.info/beritasambutan--dirjen-kesbangpol-pada-pertemuan-sosialisasi-undangundang-nomor-17-tahun-2013-.html>, Diakses pada tanggal 23 November 2018.

Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

Didalam pembaharuan aturan terkait ormas, sebagaimana yang diawali lahirnya perpu dan kemudian menjadi Undang-Undang nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang, tercipta aturan dimana ketentuan pidana bagi ormas, ada didalamnya.

Dalam penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ditegaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Perppu ini, Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan; menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

Selain itu dalam Perppu ini ditegaskan, bahwa Ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas

dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ormas juga dilarang melakukan kegiatan sparatis yang mengancam kedaulatan NKRI, dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

“Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana,” sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 60 Perppu ini.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud, menurut Perppu ini, terdiri atas:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian kegiatan; dan/atau
- c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud, dalam Perppu ini dijelaskan, diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, Menteri dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.

“Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud, Menteri dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum,” sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 62 ayat (2) Perppu ini.

Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud, menurut Pasal 80A, sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Perppu ini juga menegaskan,

setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d, yaitu melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan penjara pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Selain itu, setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud melanggar Pasal 59 ayat (3) huruf a, dan huruf b, yaitu dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; dan ayat (4) yaitu melakukan kegiatan sparatis yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, menurut Perppu ini, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dari ketentuan Pasal-Pasal UU Ormas selain adanya sanksi administratif, jelas termuat ketentuan pidana yang secara formil mengancam atau menempatkan organisasi kemasyarakatan sebagai subjek hukum pidana, yang dapat dikenakan hukuman/sanksi pidana. Adapun ketentuan tersebut tercantum di dalam Pasal 82A, yakni ;

- (1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar

ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- (3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.

Dari ketentuan sebagaimana termuat di dalam pasal 82A UU Ormas diatas, maka dapat dilihat, bahwa sangsi pidana sebagai ancaman sangsi pelanggaran, dialamatkan terhadap organisasi kemasyarakatan, dengan subjek hukum organisasi yang diwakilkan oleh pengurus dan atau anggota organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan. Kembali kepada pembahasan awal, terkait pemidanaan partai politik, bahwa sebagai perbandingan, meskipun pada dasarnya organisasi kemasyarakatan dengan partai politik memiliki kedudukan yang sama sebagai badan hukum, namun ada perbedaan terkait ketentuan pidana terhadap satu sama lain yang bersangkutan.

Di dalam UU Ormas dengan jelas adanya ketentuan pidana yang memberikan ancaman sangsi pidana terhadap organisasi kemasyarakatan. Sementara didalam ketentuan partai politik, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur sangsi pidana bagi partai politik. Jika mengacu alasan keberadaan sangsi pidana terhadap organisasi kemasyarakatan, adalah merupakan bagian dari kekhawatiran akan negara terhadap ancaman yang mungkin akan ditimbulkan oleh organisasi kemasyarakatan, maka sudah seharusnya ditinjau kembali kemungkinan-kemungkinan yang akan ditimbulkan oleh partai politik, khususnya terkait ancaman terhadap hal yang mampu merugikan negara, khususnya terkait tindak pidana korupsi, yang dalam perkembangannya, lebih banyak dilakukan oleh berbagai kader partai politik.

Selain untuk menciptakan kewaspadaan negara terhadap kemungkinan buruk yang memungkinkan dilahirkan partai politik, ketentuan pidana berupa aturan formil yang memberikan

pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik, pada akhirnya akan memberikan perlakuan yang sama terhadap partai politik sebagai badan hukum, dan menghilangkan kecemburuan dari organisasi kemasyarakatan, yang belakangan, pasca resminya diundangkan UU Ormas telah banyak sampaikan ekspresi yang menuntut ketidakadilan negara, terkait perlakuan dalam ketentuan pidana terhadap badan hukum, khususnya menyorot pada perlakuan yang berbeda antara organisasi kemasyarakatan dengan partai politik.

3.2.2 Perbandingan pidanaan partai politik dengan korporasi

Berbicara masalah korporasi, maka kita tidak bisa melepaskan pengertian korporasi dalam lapangan hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtpersoon*) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.⁴⁴

Dalam kamus hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), korporasi adalah “badan hukum atau gabungan beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar; kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.”⁴⁵ Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 UU Tipikor dan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) dinyatakan bahwa: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.⁴⁶ Korporasi sebagai suatu

⁴⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991, h. 12

⁴⁵ M. Marwan, Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Surabaya, Reality Publisher, Surabaya, 2009, h. 384.

⁴⁶ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy), Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung, Nuansa Aulia, 2014, h. 53.

badan hukum hasil ciptaan hukum tentunya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana halnya manusia.⁴⁷

Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban.⁴⁸ Korporasi ada karena keberadaannya memang diperlukan. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan mengapa korporasi perlu ada, yang didasarkan pada dua pendekatan yakni pertama, penjelasan yang lebih bertumpu pada pendekatan kontraktual yang terdiri dari tiga teori, yaitu teori neo institusi biaya transaksi (*transaction cost theory*), teori agensi (*agency theory*), dan teori kontrak yang tidak lengkap (*incomplete contract*). Kedua, pendekatan yang berbasis pada teori kompetensi. Pada dasarnya, pendekatan kompetensi menjadi alternatif dari pendekatan kontraktual yang menjadi pendekatan utama dalam analisis organisasi. Dengan kata lain, pendekatan berbasis kompetensi bersifat heterodoks, sementara pendekatan kontraktual lebih bersifat ortodok.⁴⁹

Dalam perkembangannya, korporasi ternyata tidak hanya melakukan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuannya, tapi dalam kasus-kasus tertentu juga sudah ada korporasi yang melakukan kejahatan. Kejahatan korporasi merupakan suatu bentuk kejahatan yang saat ini melanda hampir seluruh negara di dunia, yang menimbulkan kerugian secara meluas di masyarakat. Karakteristik kejahatan korporasi berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya.

Secara umum karakteristik kejahatan korporasi sebagai berikut, Pertama, kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks; Kedua, kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan

⁴⁷ Sahuri Lasmadi, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, h. 18.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007, h.41.

⁴⁹ A. Prasetyo, *Corporate Governance: Pendekatan Institusional*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 18-20.

dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologis, financial, legal, terorganisir, dan melibatkan banyak orang dan berjalan bertahun-tahun; Ketiga, Terjadinya penyebaran tanggungjawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi; Keempat, Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi dan penipuan; Kelima, hambatan dalam penditeksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan; Keenam, peraturan yang tidak jelas (*ambiguities law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum; dan Ketujuh, sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi perbuatan tersebut illegal.

Dalam hukum pidana yang tersebar di luar KUHP diatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi tanggung jawab untuk itu dibebankan kepada pengurusnya. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Pasal 35 ayat (1) menegaskan: “Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal 32, 33 dan 34 Undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum itu.” Ayat (2) Ketentuan ayat (1) pasal ini diperlakukan sama terhadap badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain”. UU No. 3 Tahun 1982 ini secara tegas membebankan tanggung jawab pidana yang dilakukan oleh korporasi kepada para pengurus/pemegang kuasa dari badan hukum, dengan demikian pengurus yang tidak ikut sertapun harus bertanggungjawab atas semua tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi. Selain pengurus, yang dapat mempertanggungjawabkan pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah mereka yang memberi perintah dan atau mereka yang bertindak sebagai pimpinan, hal ini bisa ditemukan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 38 Tahun 1960 Tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman Tertentu, selain itu dalam UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, dikenal dengan adanya

pertanggungjawaban pidana korporasi oleh pengurus, badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Dengan demikian dapat diketahui di dalam beberapa peraturan perundangundangan di luar ketentuan KUHP dikenal adanya tindak pidana korporasi, namun aturan tersebut membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus, pemegang kuasa dari badan hukum, sekutu aktif dan badan wakil atau penerima kuasa.

Dalam sejarah di Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi ini pertama kali diatur di dalam UU No. 7 Drt Tahun 1955 Tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Khususnya dalam Pasal 5 ayat (1). Kemudian dalam perkembangan selanjutnya lahir berbagai aturan perundangundangan di luar KUHP lainnya yang mengatur hal yang serupa misalnya: Pasal 39 UU No 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, Pasal 24 UU No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Pasal 20 UU PTPK, dan beberapa perundang-undangan lainnya.

Sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam beberapa undang-undang, maka terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi muncul beberapa doktrin tentang pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain : 1. Doktrin Identifikasi, 2. Doktrin Pertanggungjawab Pengganti (*vicarious liability*), dan 3. Doktrin Pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang (*strict liability*).

Pertama, Doktrin Identifikasi. Pertanggungjawaban ini dikenal di negara - negara *Anglo Saxon* seperti Inggris. Konsep pertanggungjawaban ini dikenal dengan *direct corporate criminal liability*. Asas '*mens rea*' menurut doktrin ini tidak dikesampingkan, sikap batin atau perbuatan dari pejabat senior korporasi yang memiliki *directing mind* dapat dianggap sebagai sikap korporasi. Hal ini berarti sikap batin tersebut dapat diidentifikasi sebagai korporasi, dengan demikian korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban langsung.

Hal senada juga dikemukakan oleh Richard Card, bahwa: “*the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*” (tindakan atau kehendak direktur adalah merupakan tindakan dan kehendak korporasi).⁵⁰ Namun, doktrin identifikasi ini juga menimbulkan beberapa masalah di antaranya: Pertama; Semakin besar dan semakin banyak bidang usaha sebuah perusahaan, maka besar kemungkinan perusahaan tersebut akan menghindar dari tanggung jawab. Contoh kasus Tesco, yang memiliki lebih dari 800 cabang yang dituntut melakukan tindak pidana berdasarkan “the Trade Description Act 1968” yang dilakukan oleh manager cabang toko tersebut.

Dalam kasus ini *House of Lord* memutuskan bahwa manager cabang adalah orang lain yang merupakan tangan dan bukan otak perusahaan, belum ada pelimpahan oleh direksi berupa pelimpahan fungsi managerial mereka sehubungan dengan urusan perusahaan dengan manager cabang itu. Dia harus memenuhi aturan umum dari perusahaan dan menerima perintah dari atasannya pada tingkat regional dan distrik, karenanya perbuatan atau kelalaiannya bukan kesalahan perusahaan. Bahwa perusahaan hanya bertanggungjawab kalau orang itu diidentifikasi dengan perusahaan, yaitu dirinya sendiri, yang secara perorangan/individual bertanggung jawab karena dia memiliki “*mens rea*” untuk melakukan tindak pidana. Apabila terdapat beberapa “*superior officers*” yang terlibat, maka masing-masing mungkin tidak memiliki tingkat pengetahuan yang disyaratkan agar merupakan “*mens rea*” dari tindak pidana tersebut. Dapatkah perusahaan bertanggung jawab jika apa yang diketahui secara bersama-sama oleh para pejabat perusahaan tersebut sudah cukup merupakan “*mens rea*”.

Dalam doktrin “*mens rea*” yang dianggap mewakili korporasi adalah pelaksana dari *the directing mind and will of the company*. Oleh Hakim Reid disebut sebagai pejabat senior yang terdiri atas dewan

⁵⁰ Rony Saputra, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 2 Desember 2015, h. 279.

direktur, direktur pelaksana dan pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan.

Kedua, Doktrin Pertanggungjawaban Pengganti (*vicarious liability*). Pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, tetapi bertanggung jawab atas kesalahan orang lain. Doktrin ini menyatakan seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban ini hampir semuanya ditujukan pada delik undang-undang. Menurut doktrin ini, majikan adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para buruhnya yang melakukan perbuatan dalam ruang lingkup tugas/pekerjaannya. Berdasarkan undang-undang (*statute law*) pertanggungjawaban pengganti dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut: 1). Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain apabila ia telah mendelegasikan (*the delegation principle*).

Ketiga, Doktrin Pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang (*strict liability*). Inggris adalah salah satu penganut dari doktrin ini, selain menganut asas "*actus non facit reum nisi mens sit rea*". Doktrin ini menganut prinsip pertanggungjawaban mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada diri si pelaku tindak pidana.⁵¹ Namun di Inggris, prinsip ini hanya berlaku pada jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, seperti contempt of court, criminal libel dan public nuisance. Barda Nawawi Arief, memberikan pandangan yang berbeda atas pertanggungjawaban pidana yang ketat ini, yaitu juga berlaku dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang, misalnya undang-undang menetapkan suatu sebagai delik bagi korporasi yang menjalankan usaha tanpa izin, korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam izin,

⁵¹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 1996, h. 76.

dan korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan.⁵²

Berdasarkan pemaparan diatas, dalam pembahasan perbandingan pemidanaan antara partai politik dengan korporasi, dapat dikerucutkan langsung dengan perbandingan menyangkut tindakan korupsi. Jika melihat rumusan tindak pidana yang diatur dalam UU Tipikor dan dihubungkan dengan subjek hukum, maka tidak semua tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh Korporasi. Korporasi yang dapat ditarik menjadi subjek dalam UU Tipikor setidaknya terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

Perumusan subjek tindak pidana korupsi dengan menggunakan kata “orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dapat ditafsir bahwa termasuk dalam pengertian pelakunya adalah korporasi, oleh karena konsep tentang orang, menurut Satjipto Rahardjo.⁵³ Dalam hukum orang mempunyai kedudukan yang sangat sentral, oleh karena semua konsep yang lain seperti hak, kewajiban, penguasaan, hubungan hukum dan lain-lain, pada akhirnya berpusat pada konsep mengenai orang. Orang inilah yang menjadi pembawa hak dan bisa juga dikenai kewajiban dan seterusnya.

Korporasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan badan-badan hukum tersebut; memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut; memiliki tujuan tertentu; berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti. Maka harus dipandang sebagai *persoon* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban Korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat kita

⁵² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, h. 237-238.

⁵³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, h. 67.

lihat dalam rumusan pasal 20 UU Tipikor setidaknya ada 7 (tujuh) penjabaran mengenai bentuk pertanggungjawaban itu, yaitu:

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka korporasi terus diwakili oleh pengurus.
- 4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- 5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri dipengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- 6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan ke pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.
- 7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Dari rumusan Pasal 20 UU Tipikor di atas, setidaknya memberikan gambaran bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Beban pertanggungjawaban korporasi menurut ketentuan Pasal ini ditempatkan pada korporasi itu sendiri dan atau pada pengurusnya. Sifat pertanggungjawaban ini dikenal dengan komulatif-alternatif. Hal ini bisa dilihat dengan adanya kalimat “korporasi dan/atau pengurus” dalam rumusan Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor, maka untuk menuntut dan

menjatuhkan pidana dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi menurut ketentuan ini dapat dilakukan terhadap “korporasi dan pengurus” atau terhadap “korporasi” saja atau “pengurus” saja. Dalam ketentuan Pasal 20 khususnya ayat (7) UU Tipikor dinyatakan terhadap korporasi hanya dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda dengan ketentuan maksimum dapat ditambah 1/3. Selain pidana denda, terhadap korporasi juga bisa dijatuhi pidana berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupun dari barang yang menggantikan barang tersebut, dan penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun (*vide* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan c).

Pada dasarnya korporasi merupakan suatu entitas hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kegiatannya dikendalikan oleh pengurus dan pengurus tersebut berwenang mewakili korporasi di dalam dan di luar pengadilan. Berdasarkan konsep itu, jika dikorelasikan dengan siapa yang dapat dihadapkan ke persidangan di pengadilan dalam hal korporasi melakukan tindak pidana maka dapat diartikan pula korporasi itu sendiri ataupun pengurus dalam kapasitasnya mewakili korporasi. Jika hal ini dihubungkan dengan pasal 20 ayat (1) di atas, maka hanya ada dua alternatif yang dapat dituntut dan dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu korporasinya atau pengurus sebagai representasi dari korporasi. Atas dasar hal tersebut, maka terkait dengan adanya alternatif yang memungkinkan pengurus dan korporasinya dituntut dan dijatuhi pidana secara bersamaan di dalam Pasal 20 ayat (1) merupakan suatu hal tidak tepat, karena sebagaimana yang telah dijelaskan di atas pengurus adalah representasi dari korporasi sehingga jika pengurus didakwa atas tindak korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka pengurus tersebut harus dipandang sebagai korporasi bukan pengurus selaku individu.

Sehubungan dengan pembahasan di atas, jika dikaitkan dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, maka jika suatu korporasi dikatakan

melakukan tindak pidana korupsi maka yang dapat dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa adalah korporasi atau pengurus mewakili korporasi. Pemidanaan korporasi, selalu memiliki kesulitan tersendiri, selain secara teori masih menjadi perdebatan, khususnya asas-asas yang diberlakukan dalam hukum pidana, maka dalam upaya tetap menjaga integritasnya, Dalam pengimplementasian ketentuan pidana bagi korporasi, telah dihadirkan oleh Mahkamah Agung (MA) terkait tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi, yakni dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Untuk itu, berikut Pasal-Pasal yang termuat dalam peraturan tersebut, khususnya berkaitan dengan pemidanaan korporasi, yakni dalam Bab III Tata penanganan perkara pidana korporasi yang diawali Bagian Kesatu tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurus, yakni ;

Pasal 3 :

“Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi. “

Dari pasal 3 tersebut, jika dikaitkan dengan partai politik bahwa memiliki kesamaan dengan korporasi dalam hal kedudukan badan hukum, maka terkait berbagai kasus – kasus tindak pidana korupsi yang menjerat para kader partai politik, tidak dapat dilepaskan keberadaan partai politiknya. Pasal 3 diatas, dalam kalimat terakhir yang paparkan tindakan “didalam maupun diluar korporasi”, maka dalam praktek korupsi dapat pula diartikan bahwa seorang kader partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi, sekalipun diluar kegiatan partai politik, namun jika menguntungkan partai politik, hal tersebut dapat dipidanakan dengan menggunakan ketentuan pasal 3 tersebut.

Pasal 4 :

- (1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.
- (2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
 - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
 - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
 - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dari pasal 4 diatas, khususnya dalam ayat (2) huruf (b) dan (c), hal yang mampu menjerat pidana termasuk tindak pidana korupsi, dalam hal keberadaan badan hukum, adalah membiarkan terjadinya tindakan tersebut, dan dalam huruf (c), dapat diartikan bilamana dalam hal kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kader partai politik, sementara partai politik itu sendiri tidak ada upaya pencegahan, maka sudah jelas, partai politik dapat disangkutkan sebagai tersangka kasus yang menimpa kadernya.

Pasal 5 :

“Dalam hal seorang atau lebih Pengurus Korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban Korporasi.”

Pasal 6 :

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi dengan melibatkan induk Korporasi dan/atau Korporasi subsidiari dan/atau Korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing.”

Kedua pasal diatas, jika digunakan terhadap tindak pidana korupsi oleh kader partai politik maupun oleh partai politiknya, dan mengingat berbahayanya tindak pidana korupsi, maka dalam hal bilamana pelaku meninggal duniapun (pasal 5) tidak menggugurkan kasus tersebut.

Lantas pada bagian ketiga Pertanggungjawaban Korporasi dalam Penggabungan, Peleburan, Pemisahan dan Pembubaran Korporasi, yakni ;

Pasal 7 :

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan Korporasi maka pertanggungjawaban pidana dikenakan sebatas nilai harta kekayaan atau aset yang ditempatkan terhadap Korporasi yang menerima penggabungan atau Korporasi hasil peleburan.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan Korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Korporasi yang dipisahkan dan/atau Korporasi yang melakukan pemisahan dan/atau kedua-duanya sesuai dengan peran yang dilakukan.
- (3) Dalam hal Korporasi sedang dalam proses pembubaran, maka pertanggungjawaban pidana tetap dikenakan terhadap Korporasi yang akan dibubarkan.

Pasal 8 :

- (1) Korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana, akan tetapi terhadap aset milik Korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan, maka penegakkan hukumnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Gugatan terhadap aset yang dimaksud ayat (1) dapat diajukan terhadap mantan pengurus, ahli waris atau pihak ketiga yang menguasai aset milik Korporasi yang telah bubar tersebut.

Dari muatan pasal – pasal didalam bagian ke-3, sebagai mana dicantumkan diatas, dapat diartikan jika ketentuan tersebut dikaitkan

dengan tindak pidana korupsi, maka dapat disimpulkan, bahwa yang utama adalah mengembalikan kerugian negara, sehingga dalam keadaan partai politik bubar pun, tidak berarti bahwa kerugian negara oleh tindak pidana korupsi, tidak dapat dikembalikan.

Selain pasal – pasal yang telah dipaparkan diatas, didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi terdapat tentang bagaimana proses pemeriksaan, yakni sebagaimana termuat dalam bagian keempat, tentang Pemeriksaan Korporasi, yakni ;

Pasal 9 :

- (1) Pemanggilan terhadap Korporasi ditujukan dan disampaikan kepada Korporasi ke alamat tempat kedudukan Korporasi atau alamat tempat Korporasi tersebut beroperasi.
- (2) Dalam hal alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, pemanggilan ditujukan kepada Korporasi dan disampaikan melalui alamat tempat tinggal salah satu Pengurus.
- (3) Dalam hal tempat tinggal maupun tempat kediaman Pengurus tidak diketahui, surat panggilan disampaikan melalui salah satu media massa cetak atau elektronik dan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Pasal 10 :

Isi surat panggilan terhadap Korporasi setidaknya memuat:

- a. nama Korporasi;
- b. tempat kedudukan;
- c. kebangsaan Korporasi;
- d. status Korporasi dalam perkara pidana (saksi/ tersangka/terdakwa);
- e. waktu dan tempat dilakukannya pemeriksaan; dan
- f. ringkasan dugaan peristiwa pidana terkait pemanggilan tersebut.

Pasal 11 :

- (1) Pemeriksaan terhadap Korporasi sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh seorang Pengurus.
- (2) Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Korporasi memanggil Korporasi yang diwakili Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat panggilan yang sah.
- (3) Pengurus yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib hadir dalam pemeriksaan Korporasi.
- (4) Dalam hal Korporasi telah dipanggil secara patut tidak hadir, menolak hadir atau tidak menunjuk Pengurus untuk mewakili Korporasi dalam pemeriksaan maka penyidik menentukan salah seorang Pengurus untuk mewakili Korporasi dan memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa Pengurus tersebut secara paksa.

Pasal 12 :

- (1) Surat dakwaan terhadap Korporasi dibuat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- (2) Bentuk surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan penyesuaian isi surat dakwaan sebagai berikut:
 - a. nama Korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/ dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan Korporasi, jenis Korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili; dan
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pasal 13 :

- (1) Pengurus yang mewakili Korporasi pada tingkat penyidikan wajib pula hadir pada pemeriksaan Korporasi dalam sidang Pengadilan.

- (2) Jika Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir karena berhalangan sementara atau tetap, hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum agar menentukan dan menghadirkan Pengurus lainnya untuk mewakili Korporasi sebagai terdakwa dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan.
- (3) Dalam hal Pengurus yang mewakili Korporasi sebagai terdakwa telah dipanggil secara patut tidak hadir dalam pemeriksaan tanpa alasan yang sah, hakim/ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil kembali Pengurus yang mewakili Korporasi tersebut untuk hadir pada hari sidang berikutnya.
- (4) Dalam hal Pengurus tidak hadir pada persidangan dimaksud pada ayat (3), hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum supaya Pengurus tersebut dihadirkan secara paksa pada persidangan berikutnya.

Pasal 14 :

- (1) Keterangan Korporasi merupakan alat bukti yang sah.
- (2) Sistem pembuktian dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum acara yang diatur khusus dalam undang-undang lainnya.

Pasal 15 :

- (1) Dalam hal Korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama dengan Pengurus, maka Pengurus yang mewakili Korporasi adalah Pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa.
- (2) Pengurus lainnya yang tidak menjadi tersangka atau terdakwa dapat mewakili Korporasi dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16 :

- (1) Dalam hal ada kekhawatiran Korporasi membubarkan diri dengan tujuan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, baik yang

dilakukan sesudah maupun sebelum penyidikan, Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan penyidik atau penuntut umum melalui suatu penetapan dapat menunda segala upaya atau proses untuk membubarkan Korporasi yang sedang dalam proses hukum sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

- (2) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan sebelum permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau permohonan pailit didaftarkan.
- (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan terhadap Korporasi yang bubar karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam dokumen pendirian.

Pasal 17

- a. Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan Korporasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), maka pihak yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan perkara adalah Pengurus saat dilakukan pemeriksaan perkara.
- b. Dalam hal terjadi pemisahan Korporasi, maka pihak yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) adalah Pengurus dari Korporasi yang menerima peralihan setelah pemisahan dan/atau yang melakukan pemisahan.
- c. Dalam hal Korporasi dalam proses pembubaran maka pihak yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) adalah likuidator.
- d. Tata cara pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Korporasi yang diwakili oleh Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengikuti tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16.

Dan pada bagian Kelima terdapat pasal untuk acara Pemeriksaan Pengurus, yakni:

Pasal 18 :

Pemanggilan dan pemeriksaan Pengurus yang diajukan sebagai saksi, tersangka dan/atau terdakwa dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 19 :

- (1) Pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap Korporasi dan/atau Pengurus dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Dalam hal pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap Korporasi dan Pengurus dilakukan bersama-sama, maka tata cara pemanggilan dan pemeriksaan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18.

Dari muatan pasal-pasal terkait pemeriksaan tindakan pidana yang dilakukan oleh korporasi, sebagaimana pasal-pasal diatas, maka, ketentuan tersebut, pada dasarnya dapat pula digunakan dalam hal terjadi kasus praktek tindak pidana korupsi oleh partai politik, maupun kader partai politik, khususnya yang memiliki jabatan didalam partai politik tersebut.

Maka berdasarkan keberadaan ketentuan tentang penanganan perkara pidana oleh korporasi sebagaimana pasal-pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang dipaparkan diatas, tampak jelas bahwa dalam tatanan hukum Indonesia, telah diberlakukan ppidanaan terhadap korporasi. Maka dari pada itu, hal ini dapat disorotkan terhadap ketiadaan aturan sangsi pidana terhadap partai politik, dimana pada dasarnya, kemungkinan untuk melakukan tindakan pidana khususnya tindakan korupsi, sangat memungkinkan dilakukan oleh partai politik, mengingat kedudukan maupun situasi yang strategis untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan menyimpan keberadaan kader-kadernya di lembaga tinggi negara.

Berdasarkan keberadaan korporasi sebagai badan hukum yang memiliki pertanggungjawaban pidana atas praktek korupsi, dapat ditemukan alasannya, yakni ; Pertama, korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor apabila orang-orang dalam korporasi baik pengurus atau pegawai korporasi tersebut, ataupun orang-orang lain yang berdasarkan kuasa atau pendelegasian wewenang dari korporasi itu baik sendiri atau bersama-sama dalam melaksanakan kegiatan korporasinya telah secara melawan hukum memperkaya korporasi itu sendiri ataupun orang-perorangan atau korporasi lain dimana perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kedua, dalam hal korupsi dilakukan oleh dan atas nama korporasi, seharusnya yang dapat dijadikan terdakwa atau yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana hanya ada dua alternatif yaitu korporasinya atau pengurus mewakili korporasi, sehingga dalam hal ini harusnya baik dalam hal korporasi ataupun pengurus mewakili korporasi yang didakwa atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ataupun atas nama korporasi pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanyalah pidana denda. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang menyatakan “setiap orang” yang dalam hal ini orang perorangan atau korporasi dapat dijatuhi pidana penjara dan denda adalah tidak tepat.

Dari penelitian yang dipaparkan diatas, tentang ketentuan pidana bagi organisasi kemasyarakatan yang secara khusus diatur dalam UU Ormas maupun ketentuan bagi korporasi maupun ketentuan penanganan perkara pidana korporasi dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, maka dapat ditarik perbandingan untuk partai politik, dalam kedudukannya sebagai badan hukum. Sudah semestinya memiliki ketentuan khusus tentang ppidanaan untuk partai politik. Lebih khusus lagi dalam tindakan praktek korupsi, mengingat bahaya besar yang dihadapi negara menghadapi maraknya praktek tindak pidana korupsi. Kecenderungan partai politik yang memungkinkan memiliki kedekatan ruang dengan lembaga tinggi negara, yang memberikan peluang untuk melakukan tindakan praktek korupsi. Adapun dalam tinjauan ppidanaan

partai politik dengan perbandingan ketentuan pidana yang sudah dimiliki oleh Ormas sebagaimana diatur dalam UU Ormas, maupun ketentuan yang dimiliki oleh korporasi dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, dapat memberikan referensi untuk kiranya mampu menjadi percontohan dalam merumuskan ketentuan pemidanaan partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi. Lantas selebihnya disesuaikan dengan kemungkinan-kemungkinan ruang gerak partai politik dalam mengisi perannya didalam kehidupan bernegara di Indonesia.